Kerjasama Ombudsman RI dan Ombudsman Parlemen Denmark terhadap Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjanan (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

Muhammad Hasan Al amirul Haq

07041382126199

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

"KERJASAMA OMBUDSMAN RI DAN OMBUDSMAN PARLEMEN DENMARK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYADANG DISABILITAS DI INDONESIA"

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD HASAN AL AMIRUL HAQ
07041382126199

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Mei 2025

Pembimbing Utama

Tanda Tangan

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,
Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

"KERJASAMA OMBUDSMAN RI DAN OMBUDSMAN PARLEMEN DENMARK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYADANG DISABILITAS DI INDONESIA"

SKRIPSI

MUHAMMAD HASAN AL AMIRUL HAQ
07041382126199

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Abdul Halim, S.IP., MA
Pembimbing Utama

Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd.
Ketua Penguji

Yuni Permatasari, S.IP., M.HI.
Anggota Penguji

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hasan Al amirul Haq
NIM	: 07041382126199
Tempat dan Tanggal Lahir	: Indralaya, 05 November 2002
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Kerjasama Ombudsman RI dan Ombudsman Parlemen Denmark terhadap Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Hasan Al amirul Haq

NIM. 07041382126199

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kerja sama bilateral antara Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Parlemen Denmark dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai bagian dari amanat konstitusi dan komitmen internasional Indonesia dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan, penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dan hambatan struktural dalam mengakses layanan publik yang layak, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya pemahaman aparatur terhadap kebutuhan spesifik kelompok ini. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi salah satu alternatif strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada dinamika kerja sama kedua institusi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan menggunakan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), yang bertujuan untuk memahami bagaimana kerja sama ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas, efektivitas, serta adaptabilitas sistem pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut menghasilkan dua output utama, yaitu penguatan kapasitas internal Ombudsman RI melalui program pelatihan dan pertukaran praktik baik, serta penyusunan buku panduan layanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas. Kedua hasil ini mencerminkan kontribusi konkret kerja sama lintas negara dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang tidak hanya lebih inklusif dan partisipatif, tetapi juga berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: Ombudsman, Kerjasama internasional, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Fungsionalisme Struktural, Indonesia, Denmark.

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.IP ., M.Si
NIP. 199310082020121020

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Abdul Halim, S.IP ., MA
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This research explores the bilateral cooperation between the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Parliamentary Ombudsman of Denmark in efforts to improve the quality of inclusive public services, particularly for persons with disabilities in Indonesia. The background of this study lies in the urgency of fulfilling the fundamental rights of persons with disabilities as part of Indonesia's constitutional mandate and international commitments to ensure equality and justice for all citizens without exception. Despite various policy efforts, persons with disabilities still frequently encounter discrimination and structural barriers in accessing adequate public services, ranging from limited infrastructure to a lack of awareness among public officials regarding the specific needs of this group. Therefore, international cooperation has become a strategic alternative to enhance institutional capacity and develop more responsive public policies. This study employs a qualitative method with a case study approach, focusing on the dynamics of collaboration between the two institutions. Data were collected through literature review, documentation, and in-depth interviews with relevant stakeholders. The analysis refers to Talcott Parsons' Structural Functionalism theory using the AGIL framework (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency), which aims to understand how this cooperation contributes to maintaining the stability, effectiveness, and adaptability of the public service system. The research findings indicate that this partnership produced two key outputs: strengthening the internal capacity of the Indonesian Ombudsman through training programs and the exchange of best practices, and the development of a disability-inclusive public service guideline. These two outcomes reflect the concrete contributions of cross-national collaboration in promoting the transformation of public services that are not only more inclusive and participatory, but also grounded in human rights principles.

Keywords: Ombudsman, international cooperation, public service, persons with disabilities, Structural Functionalism, Indonesia, Denmark.

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.IP ., M.Si
NIP. 199310082020121020

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Abdul Halim, S.IP ., MA
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim, segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Allah Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kerjasama Ombudsman RI dan Ombudsman Parlemen Denmark terhadap Pelayanan Publik bagi Penyadang Disabilitas di Indonesia" ini sebagai salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan saya sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Berbagai tantangan dan hambatan yang penulis hadapi selama proses yang tidak mudah ini dapat teratasi berkat bantuan serta dorongan dari orang-orang tercinta disekitar saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan nikmat kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada Mama dan Papa tercinta, yang telah memberikan segalanya kasih sayang sejak lahir, doa yang tak pernah putus, serta dukungan materi. Perjuangan dan pengorbanan kalian tak ternilai, dan apa yang penulis capai saat ini belum mampu membalas semua kebaikan, keringat, dan air mata yang telah kalian curahkan. Tak akan pernah cukup ucapan terima kasih dari penulis. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Papa dan Mama. Tanpa kalian, Penulis bukanlah apa-apa, dan berkat dukungan kalian, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku atas segala bentuk dukungan lewat sarana-prasarana.

4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah mendukung selama saya menjadi mahasiswa.

5. Abdul Halim, S.IP., MA, sebagai Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta membagikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun sudah banyak skripsi dengan topik serupa yang beliau bimbing, Miss Nurul tetap memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Mam Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd dan Miss Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku Dosen Pembahas, atas segala masukan beserta saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dedikasi dalam mengajar dengan sangat baik selama proses perkuliahan.

9. Para staf Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi.

10. Kepada teman-teman Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan.

11. Kepada teman-teman Jurusan Teknologi Pertanian Angkatan 2020, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan

12. Kepada teman-teman satu bimbingan Bapak Abdul Halim, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya dalam proses penulisan skripsi ini.

13. Kepada Marcheleo, Farhan, Rafly, dan Krisna yang telah memberikan dukungan serta menghibur penulis selama masa perkuliahan. Dan terutama kepada Tahnia, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, semangat, serta kehadiran yang selalu mendukung penulis dalam setiap langkah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 1
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....2
PERNYATAAN ORISINALITAS..... 3
ABSTRAK 4
ABSTRACT 5
KATA PENGANTAR..... 6
BAB I 14
PENDAHULUAN..... 14
13.1 Latar Belakang..... 14
13.2 Rumusan Masalah 26
13.3 Tujuan Penelitian..... 26
13.4 Manfaat Penelitian..... 26
BAB II..... 28
TINJAUAN PUSTAKA..... 28
2.1 Penelitian Terdahulu 28
2.2 Kerangka Teori 36
2.2.3 Fungsionalisme Struktural 37
2.3 Alur Pemikiran..... 40
2.4 Argumentasi Utama 40
BAB III..... 42
METODE PENELITIAN 42
3.1 Desain Penelitian 42
3.2 Definisi Konsep 42
3.2.1 Kerjasama Bilateral..... 42
3.2.2 Fungsionalisme Struktural 43
3.2.3 Ombudsman 45
3.2.4 Pelayanan Publik..... 46
3.2.5 Penyandang Disabilitas 47
3.3 Fokus Penelitian..... 49
3.4 Unit Analisis 50
3.5 Jenis dan Sumber Data..... 51
3.5.1 Jenis Data 51

3.5.2 Sumber Data 51
3.6 Teknik Pengumpulan Data 51
3.7 Teknik Keabsahan Data 52
3.8 Teknik Analisis Data 52
3.9 Sistematika Penulisan 53
BAB IV 56
GAMBARAN UMUM 56
4.1 Kondisi Disabilitas di Indonesia 56
4.1.1 Disabilitas Fisik 57
4.1.2 Disabilitas Intelektual 57
4.1.3 Disabilitas Sensorik 59
4.1.4 Disabilitas Mental 61
4.2 Ombudsman Indonesia 62
4.3 Inisiasi Awal Kerjasama 66
BAB V 68
HASIL DAN PEMBAHASAN 68
5.1 Adaptation 69
5.1.1 Internal Capacity Building melalui Pelatihan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas 71
5.1.2. Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas 72
5.3 Integration 76
5.4 Latency 78
BAB VI 83
KESIMPULAN DAN SARAN 83
6.1 Kesimpulan 83
6.2 Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas..... 20

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 28

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Ombudsman Indonesia 63

Gambar 5. 1 Ombudsman RI dan Denmark Gelar Pelatihan Pelayanan Bagi Disabilitas 72

DAFTAR SINGKATAN

GDS	: Global Disability Summit
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
DPO	: Danish Parliamentary Ombudsman
DHF	: Dansk Handicap Forbund
PoA	: Plan of Action
KU7	: Kepala Keasistenan Utama 7
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
ODMK	: Orang Dengan Masalah Kejiwaan
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat, di mana kebutuhan dan urusan publik menjadi semakin kompleks dan beragam. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pelayanan publik yang efektif dan terstruktur menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, yang semestinya diberikan secara adil, transparan, efisien, serta berorientasi pada integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan tersedianya pelayanan publik yang mampu menjawab ekspektasi masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai sektor penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti sektor pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan utilitas dasar, hingga pengurusan administrasi dan layanan sosial lainnya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelayanan publik apabila dipandang dari aspek hukum maka menjadi sebuah kewajiban bagi negara berdasarkan amanat yang oleh konstitusi, kemudian negara menyelenggarakan suatu pelayanan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kepada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, pelayanan publik menjadi sebuah

hak yang harus dipenuhi dan dapat dituntut dari negara. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka dari itu, melalui undang-undang ini pemerintah menjamin kelangsungan hidup warga penyandang disabilitas agar memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Tidak terkecuali hak pelayanan publik. (Fikri & Hadi, 2020).

Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam memperoleh pelayanan publik. Hak tersebut mencakup akses terhadap akomodasi yang layak selama proses pelayanan, yang harus diberikan secara optimal, manusiawi, dan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas pendukung seperti pendampingan, penerjemahan bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain yang diperlukan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses secara fisik di tempat pelayanan publik, semuanya tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam hal ini, negara wajib menjamin bahwa setiap individu penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik sebagaimana masyarakat umum lainnya. (Firda Silvia Pramashela, 2021). Kendati demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hingga saat ini, pemenuhan hak dasar tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah kesulitan yang masih dihadapi oleh penyandang

disabilitas dalam mengakses infrastruktur dasar seperti trotoar menuju tempat pelayanan publik. Di sejumlah lokasi, kondisi trotoar masih jauh dari layak untuk digunakan oleh penyandang disabilitas. Misalnya, di beberapa titik trotoar masih ditemui pohon-pohon besar yang tumbuh di tengah jalur pejalan kaki, menghambat akses dan mengurangi kenyamanan pengguna. Selain itu, terdapat pula trotoar dengan permukaan berlubang atau terbuka yang dapat membahayakan keselamatan pengguna, salah satunya berada tepat di depan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, banyak jalur pejalan kaki yang belum dilengkapi dengan guiding block atau jalur pemandu khusus bagi penyandang disabilitas netra. Tidak sedikit pula trotoar yang memiliki ketinggian dan kemiringan yang tidak sesuai standar, sehingga menyulitkan atau bahkan tidak memungkinkan pengguna kursi roda untuk mengaksesnya dengan aman dan mandiri (Ombudsman, 2024).

Pelayanan publik juga termasuk hak dari warga negara. Negara akan kesulitan bila ia menjadi pengelola sekaligus pengawas dari keberlangsungan penyelenggaraaan pelayanan publik. Atas dasar itu maka dibentuklah lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, lembaga yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sebagai suatu lembaga yang didirikan guna mengurusi penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang kekuasaan yang dilakukan aparatur/pejabat negara dan membantu aparatur/pejabat negara supaya mampu menjalankan pemerintahan secara adil dan efisien, selain itu untuk menuntut penguasa supaya menjalankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara baik (Fikri & Hadi, 2020). Perwakilan dari 33 keluarga penyandang disabilitas, yang tinggal di Rumah Disabilitas Banjarbaru menyampaikan keluhan dan pengaduan

terkait sulitnya mengakses berbagai jenis pelayanan publik. Hal ini karena sebagian besar penghuni rumah disabilitas, merupakan penyandang disabilitas netra. Masalah tersebut terdiri dari, sebagian besar dari mereka sulit mengakses layanan kesehatan dan belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dalam program BPJS. Walaupun sudah difasilitasi tempat tinggal oleh pemerintah daerah setempat, warga disabilitas juga mengalami kesulitan dalam beraktifitas, karena belum semua jalan dilengkapi dengan guiding block sebagai penunjuk jalan/arah. Beberapa saluran drainase juga belum dilengkapi dengan penutup, sehingga beberapa kali warga jatuh terperosok. Berdasarkan informasi tersebut, tergambar jelas bahwa aksesibilitas pelayanan publik bagi warga disabilitas netra belum terwujud, masih terdapat banyak kendala yang perlu diselesaikan dan ditindaklajuti secara komperhensif, karena terkait dengan berbagai pihak penyelenggara pelayanan publik (Ombudsman, 2023).

Keberadaan sebuah lembaga yang dikenal dunia dengan sebutan Ombudsman pertama kali lahir di Swedia pada tahun 1809, sebagai seorang yang melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Pembentukan Ombudsman di Swedia dilatarbelakangi kekuasaan kerajaan yang absolut, sehingga masyarakat menghendaki perubahan signifikan dengan mengikutsertakan masyarakat dan lebih terbuka terhadap nilai demokrasi. Meskipun institusi bernama Ombudsman pertama kali berdiri di Swedia, namun konsep pengawas pelayanan publik yang memiliki prinsip-prinsip mengutamakan keadilan telah ada sejak masa kekaisaran Romawi dengan nama institusi Tribunal Plebis, zaman Dinasti Tsin (221 M) dengan nama lembaga *Control Yuan* atau *Censorate*, dan masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) di Baghdad yang memposisikan

diri sebagai *Muhtasib*, yaitu orang yang menerima keluhan dan menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan pejabat pemerintah (Ombudsman, 2022).

Lahirnya Ombudsman di Indonesia merupakan salah satu hasil dari desakan kuat pada era reformasi yang menuntut adanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai langkah perubahan struktural demi mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk konkret dari respon pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah pembentukan lembaga pengawasan independen terhadap kinerja penyelenggara negara. Upaya ini diwujudkan melalui diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 10 Maret 2000, yang menandai awal mula keberadaan lembaga Ombudsman di Indonesia sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dan administrasi negara. Seiring waktu, peran dan kedudukan lembaga ini mengalami penguatan yang signifikan, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, status Komisi Ombudsman Nasional secara resmi diubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan mandat dan kewenangan yang lebih jelas dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Lebih lanjut, komitmen negara dalam meningkatkan kualitas layanan publik juga tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan perundang-undangan ini disusun sebagai kerangka hukum untuk mewujudkan pelayanan yang

berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban sosial, sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) dan bersih (*clean governance*) (Ombudsman, 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memiliki sejumlah tugas utama yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap pelayanan publik. Tugas tersebut mencakup penerimaan dan penanganan laporan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya maladministrasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara substansial terhadap setiap pengaduan yang masuk, guna memastikan bahwa laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti secara objektif dan sesuai dengan kewenangan hukum yang dimiliki (Fahmi, 2024).

Selain itu, Ombudsman memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan melalui proses investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, Ombudsman juga diharuskan membangun kerja sama dan menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun pihak individu yang relevan, dalam rangka memperkuat jaringan kerja pengawasan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Tidak hanya bersifat reaktif, Ombudsman juga menjalankan peran preventif dengan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelayanan publik, serta menjalankan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik di Indonesia (Fahmi, 2024).

Di Indonesia, kondisi penyandang disabilitas dari 2019 hingga 2024 masih menghadapi tantangan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat lima kategori disabilitas utama, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Masing-masing kategori ini memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga menuntut adanya pendekatan pelayanan yang adaptif dan berbasis inklusivitas (BAPPENAS, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat lebih dari 22 juta penyandang disabilitas, atau sekitar 8,56% dari populasi nasional. Data dari BAPPENAS tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tersebar di berbagai provinsi dengan angka yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari berbagai provinsi di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragamnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Disabilitas Mental	1.357.727 jiwa
2.	Disabilitas Fisik	941.562 jiwa
3.	Disabilitas Sensorik	514.496 jiwa
4.	Disabilitas Intelektual	1.433.787 jiwa

Mereka sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Hal ini diperburuk oleh kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusivitas. Walaupun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih

menghadapi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial dan alokasi anggaran yang belum memadai. Selama periode ini, upaya untuk meningkatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terus dilakukan, seperti melalui kerja sama internasional dengan Denmark dalam digitalisasi pelayanan publik yang inklusif. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus memperkuat infrastruktur dan mengubah paradigma masyarakat untuk mencapai inklusivitas yang lebih luas. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penyebab utama dari disabilitas adalah penyakit. Penyakit berperan 59,1% sebagai penyebab disabilitas (melihat, mendengar, berjalan) pada penduduk yang berusia di atas 15 tahun, di mana 53,5% dari penyakit tersebut termasuk penyakit tidak menular (PTM). Pada tahun tersebut, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% total penduduk Indonesia, mayoritas berada pada kelompok usia lanjut (Karyoko, 2024).

Lembaga Ombudsman Parlemen Denmark, yang dikenal sebagai *Folketingets Ombudsmand*, pertama kali didirikan pada tahun 1955. Pembentukan lembaga ini tidak terlepas dari pengaruh kuat sistem Ombudsman di Swedia, mengingat kedua negara tersebut berada dalam kawasan Skandinavia yang memiliki tradisi pemerintahan yang serupa dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik. Sejak awal pendiriannya, *Folketingets Ombudsmand* telah memainkan peran penting dalam sistem ketatanegaraan Denmark sebagai pengawas independen terhadap administrasi publik. Keberhasilan lembaga ini bahkan menjadikannya sebagai model rujukan bagi banyak negara lain yang ingin mengembangkan sistem pengawasan serupa (Fikri & Hadi, 2020).

Pandangan dari Stephan Hurwitz, Ketua *Folketingets Ombudsmand* pertama, turut memperkuat posisi Denmark sebagai pelopor dalam hal kelembagaan Ombudsman. Ia menyatakan bahwa institusi Ombudsman dapat diterapkan secara fleksibel dan disesuaikan dengan struktur politik serta sistem administrasi masing-masing negara. Pernyataan ini menjadi dasar bagi banyak negara untuk mengadaptasi model Ombudsman dengan bentuk dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai konteks nasionalnya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Denmark dengan Ombudsman Republik Indonesia, mencerminkan perbedaan dalam pendekatan, cakupan tugas, serta sistem hukum yang melandasi kedua institusi tersebut (Fikri & Hadi, 2020).

Penyandang disabilitas di negara Denmark menikmati sistem pelayanan yang lebih maju dan inklusif. Negara ini telah memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Inisiatif Denmark untuk meningkatkan aksesibilitas mencakup pengembangan transportasi umum yang ramah disabilitas serta penyediaan bantuan teknis seperti perangkat bantu dan aplikasi berbasis teknologi. Namun, meskipun Denmark telah memiliki reputasi baik dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah pada tahun 2023 mengakui kesalahan historis dalam perlakuan terhadap mereka. Di masa lalu, kebijakan isolasi di fasilitas khusus dan tindakan pemandulan paksa menjadi bagian dari sejarah kelam Denmark, yang kini diakui dan disertai permintaan maaf resmi. Hal ini menunjukkan komitmen Denmark untuk tidak hanya memperbaiki kesalahan historis tetapi juga terus

meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Fikri & Hadi, 2020).

Denmark dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pelayanan publik yang paling inklusif di dunia. Komitmen negara ini terhadap kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas tercermin dalam berbagai kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Kunjungan Delegasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke Kopenhagen, Denmark, menjadi momentum penting untuk memahami bagaimana negara ini memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan publik (Haryono, 2021).

Dalam pertemuan dengan Danish Parliamentary Ombudsman (DPO), Delegasi ORI mendapatkan penjelasan mengenai peran DPO dalam mengawasi aksesibilitas fasilitas publik agar dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat. Sejak Parlemen Denmark meratifikasi *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2010, DPO memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap fasilitas publik, seperti lokasi parkir khusus, pintu masuk yang ramah kursi roda, serta toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas, tersedia secara optimal. Selain itu, DPO juga bertugas menangani keluhan dan kritik dari masyarakat terkait aksesibilitas serta melaporkannya kepada Parlemen untuk perbaikan lebih lanjut (Haryono, 2021).

Selain itu, Danish Institute for Human Rights (DIHR) juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan inklusivitas. DIHR menerapkan prinsip *"Nothing about us without us"*, yang menekankan bahwa kebijakan dan infrastruktur yang menyangkut penyandang disabilitas harus melibatkan mereka

secara langsung. Keberhasilan Denmark dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dapat menjadi contoh bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menciptakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Melalui studi banding ini, Ombudsman RI dapat mengeksplorasi model kebijakan, mekanisme pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik Denmark untuk diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kerja sama antara Ombudsman RI dan Denmark dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, setara, dan berorientasi pada hak asasi manusia di Indonesia. (Haryono, 2021).

Sebagai upaya untuk memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggagas kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, salah satunya dengan Danish Parliamentary Ombudsman (DPO) dan Danish Handicap Forbund (DHF) melalui fasilitasi Kedutaan Besar Denmark. Salah satu bentuk konkret dari kolaborasi ini adalah penyelenggaraan pelatihan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 di Bogor. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong penyelenggara pelayanan publik di Indonesia untuk lebih peka terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya mereka yang memiliki disabilitas fisik dan sensorik. Dalam kegiatan tersebut, Anggota ORI, Indraza Marzuki Rais, menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak boleh bersifat eksklusif, tetapi harus mampu menjangkau seluruh warga negara secara adil dan setara, termasuk penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa kesamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali, merupakan fondasi dari pelayanan publik yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik harus mencerminkan semangat nondiskriminasi dan memperkuat prinsip inklusi dalam setiap lini kebijakan publik (Ombudsman RI, 2021).

Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antara Ombudsman RI dan mitra Denmark dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pelatihan tersebut tidak hanya menargetkan aparatur sipil negara, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas internal Ombudsman RI dalam memahami dan mengawal isu-isu disabilitas secara lebih komprehensif. Dalam kegiatan tersebut, dibahas pula beberapa langkah strategis ke depan yang mencakup penguatan sensitivitas petugas pelayanan publik, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengawasan, serta integrasi prinsip aksesibilitas dalam setiap bentuk layanan. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan bagian dari dukungan nyata ORI terhadap forum internasional seperti *Global Disability Summit*, yang mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mengarusutamakan disabilitas dalam kebijakan dan sistem pelayanan mereka. Dengan demikian, kolaborasi antara Ombudsman RI dan Ombudsman Parlemen Denmark tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membangun pelayanan publik yang ramah disabilitas, partisipatif, serta berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (Ombudsman RI, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bagaimana cara Ombdusman RI yang ingin meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. penelitian ini melihat bagaimana kerjasama antara

Ombudsman RI dan Ombudsman parlemen Denmark ini menarik. karena melalui kerjasama ini, Ombudsman RI dapat meningkatkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan demikian kerjasama antara Ombdusman RI dan Ombdusman parlemen Denmark ini sangat penting terutama untuk mempererat kerjasama bilateral antar negara. oleh karena itu, beberapa hal yang penulis sampaikan diatas merupakan hal yang melatar belakangi penulis dalam meneliti kerjasama antara Ombudsman RI dan Ombudsman parlemen Denmark terhadap peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu "Bagaimana proses kerjasama antara Ombudsman RI dan Ombudsman parlemen Denmark terhadap peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta pernyataan peneliti, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kerjasama antara Ombudsman RI dan Ombudsman parlemen Denmark terhadap peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta memperkaya wawasan para pembaca mengenai proses kerjasama antara Ombudsman RI dan

Ombudsman parlemen Denmark terhadap peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga pembaca dapat mengetahui lebih dalam serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi lebih lanjut dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademisi mengenai proses kerjasama antara Ombudsman RI dan Ombudsman Parlemen Denmark dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian maupun pembelajaran di bidang hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi lebih lanjut terkait proses kerjasama internasional dalam peningkatan pelayanan publik sebagai alat pencapaian kepentingan nasional negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: CV Syakir media press.

Aldo Dokter. (2022). *Amputasi*. Retrieved from Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: https://www.alodokter.com/amputasi

Ani Yunaningsih, D. I. (2021). Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. *Jurnal ALTASIA*.

Anisya Munatama, K. Z. (2023). Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2019. *Jurnal Artefak Vol. 10 No. 1*.

Asaniyah, N. (2017). *Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi.* Buletin Perpustakaan No. 57.

BAPPENAS. (2021). *Layanan & Informasi Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Kementrian PPN/BAPPENAS: https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/

BPHN. (1997). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT.* Retrieved from bphn.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37269

CDC. (2024, Desember 26). *Birth Defects*. Retrieved from Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/birth-defects/about/down-syndrome.html

Denmark, M. o. (n.d.). *Indonesia Denmark Plan Of Action 2021-2024.* Retrieved from indonesien.um.dk: https://indonesien.um.dk/en/-/media/country-sites/indonesien-en/travel-and-residence/prev1a-ina-den-poa.ashx

Dezzianna Rumbeba, F. J. (2020). Kerjasama Internasional Dalam Mendukung Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum Unsrat Vol. 8 No. 4*.

DINKES DIY. (2017). *Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat: https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Disabilitas%20fisik%20adalah%20terganggunya%20fungsi,juga%20disebabkan%20oleh%20kelainan%20bawaan.

DSPPPA. (2019). *APA ITU PENYANDANG DISABILITAS MENTAL*. Retrieved from Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung: https://dspppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-

disabilitas-mental/#:~:text=Pengertian%20Penyandang%20Disabilitas%20Mental%20adalah,berdasarkan%20kesetaraan%20dengan%20yang%20lainnya.

Fahmi, A. G. (2024). *Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman Di Indonesia Dengan Norwegia.* Retrieved from etheses: http://etheses.uingusdur.ac.id/7981/

Fikri, S., & Hadi, S. (2020). OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK. *DiH Jurnal Ilmu Hukum 16(1)*, 1-12.

Firda Silvia Pramashela, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Perkerjaan Sosial Vol.4 No. 2*.

FOLKETINGETS OMBUDSMAND. (2022). *International Activities*. Retrieved from FOLKETINGETS OMBUDSMAND: https://www.en.ombudsmanden.dk/international-activities/recent-activities

Haryono, W. (2021). *Ombudsman RI Studi Banding ke Denmark Terkait Inklusivitas Penyandang Disabilitas.* medcom.

Haryono, W. (2021). *Ombudsman RI Studi Banding ke Denmark Terkait Inklusivitas Penyandang Disabilitas*. Retrieved from medcom.id: https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/zNPOemzK-ombudsman-ri-studi-banding-ke-denmark-terkait-inklusivitas-penyandang-disabilitas

hastiauliaombudsmangoid. (2022, 06 17). *Ombudsman RI dan Denmark Gelar Pelatihan Pelayanan Bagi Disabilitas*. Retrieved from Kabar Ombudsman: https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-dan-denmark-gelar-pelatihan-pelayanan-bagi-disabilitas

Herawati, A. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcot Parsons). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 25 No. 1*.

Holsti, K. (1987). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis.* Bandung: Binacipta.

Karyoko, D. (2024, November 05). *Melihat Data Penyebab Utama Disabilitas di Indonesia*. Retrieved from Goodstats.id: https://goodstats.id/article/penyakit-menjadi-penyebab-utama-disabilitas-di-indonesia-6cAhR#:~:text=Pada%20tahun%20tersebut%2C%20jumlah%20penyandang%20disabilitas%20di%20Indonesia,penduduk%20Indonesia%2C%20mayoritas%20berada%20pada%20kelompok%20usia%20lan

Kegley, W, C., Wittkopf, & R , E. (1999). *World politics : trend and transformation.* New York: New York : St. Martin's/Worth.

Kumala Dewi, A. C., Sisilia Surung, K., & Kawitri Resen, P. (2023). PERAN DNETWORK SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA DALAM MENGATASI ISU TENAGA KERJA DISABILITAS DI INDONESIA. *SIYAR Journal Vol. 3 No. 2*.

Navari, C. (1995). David Mitrany and International Functionalism. *Oxford Scholarship Online*, 214–246.

Nayes Pritania, L. S. (2024). Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcot Persons: Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri SKO Masyarajat Kerinci. *Majalah Ilmiah Tabuah Vol 28, No. 1*.

Ombudsman. (2021, 09 30). *Tingkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, Ombudsman RI Gelar Lokakarya Bersama Ombudsman Denmark*. Retrieved from ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/news/r/tingkatkan-aksesibilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas-ombudsman-ri-gelar-lokakarya-bersama-ombudsman-denmark

Ombudsman. (2022). *Sekilas Ombudsman*. Retrieved from ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt?lang=id

Ombudsman. (2023). *Kompleksitas Kendala Aksesibilitas Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Ombudsman Republik Indonesia: https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--kompleksitas-kendala-aksesibilitas-pelayanan-publik-penyandang-disabilitas

Ombudsman. (2024). *Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas

Ombudsman RI. (2021). *Ombudsman RI Tingkatkan Kesadaran Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Ombudsman RI: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-tingkatkan-kesadaran-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas--

Parsons, T. (1937). *The Structure of Social Action.* New York: McGraw-Hill Book Company.

Pasolong, & Harbani. (2019). *Teori administrasi publik.* Bandung: Alfabeta.

Putri, T. S. (2019). Analisis Teori Fungsionalisme padaIntegrasi Kawasan Asia Selatan (Studi Kasus Konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir. *Jurnal Sentris KSMPMI Vol. 1* .

Roni Fahrizal, D. S. (2024). Upaya Sapda Untuk Mendorong Advokasi Peradilan Inklusif Bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan

Hukum Melalui Program Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ) 2022. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*.

Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.* Bandung: Rafika Aditama.

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal STAI DDI Makassar Vol.2* , 48-60.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugeng, B. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Sultoni Fikri, S. H. (2020). Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark . *DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1*.

Taufik, M. (2022). *Hukum kebijakan publik teori dan praksis.* Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Turama, A. R. (2018). FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies Vol. 2 No. 2*.

Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons. *Journal of Language, Literary and Cultural Studie*.

Victoria, A. O. (2024, 09 04). *Ombudsman RI-Denmark bahas kerja sama digitalisasi pelayanan publik*. Retrieved from antaranews: https://www.antaranews.com/berita/4308959/ombudsman-ri-denmark-bahas-kerja-sama-digitalisasi-pelayanan-publik#google_vignette

Wilde, J. D. (1991). *David Mitrany (1888-1977): Functionalism as Statecraft and Revolt.* Dartmouth.

World Health Organization (WHO). (2013). International Classification of . *How to use the* .

Yulianti Rajagukguk, S. P. (2018). Kerjasama ILO-RI Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja yang Adil Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *JOM FISIP Vol. 5 No. 1*.